

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT****PUTUSAN****Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2017****KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT****1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **004/KINTB/PSI-REG/IX/2017** yang diajukan oleh :

Nama : **Institut Transparansi Kebijakan Kabupaten Bima**
Alamat : Jalan Lintas Buya Hamka Raba Kodo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dalam persidangan dihadiri oleh Nurdin AR selaku Koordinator Daerah Institut Transparansi Kebijakan Kabupaten Bima

Terhadap

Nama : **PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat**
Alamat : Jalan Langko Nomor 25-27 Ampenan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Fitriah Adriana;
2. Moh. Kukuh Amukti;
3. Rachmawan Primadya Setyawan.

Berdasarkan Kuasa Khusus dari Suprianto selaku kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat tertanggal 11 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;
Telah membaca kesimpulan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat Nomor 0034/S/ITK-Kord-Bima/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, diterima tanggal 31 Agustus 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 4 September 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/IX/2017.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor : 027/S/ITK-kord-Bima/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Area Bima. Adapun informasi yang diminta berupa:

1. Jumlah pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2010-2016.
2. Rincian pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Per Bulan/Per Tahun 2010-2016.
3. Jumlah rekening pelanggan pengguna listrik se-Kabupaten Bima Tahun 2010-2016.
4. Total penyeteroran PT. PLN (Persero) Wilayah Cabang Bima kepada Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010-2016.
5. Bukti penyeteroran PT. PLN (Persero) Wilayah Cabang Bima kepada Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010-2016.

6. Surat kontrak kerjasama PT. PLN (Persero) Wilayah Cabang Bima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tentang bagi hasil Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
7. Surat Keputusan Bersama PT. PLN (Persero) Wilayah Cabang Bima dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tentang 10% pemungutan pajak penerangan jalan yang dibebankan kepada setiap iuran pelanggan pengguna listrik.

(2.3) Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Area Bima tidak memberikan jawaban terhadap surat sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (2.2), Pemohon kembali mengirim surat nomor : 031/S/ITK-kord-Bima/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 Prihal menindak lanjuti atas permohonan informasi dan dokumen PPJ yang diminta.

(2.4) Bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Area Bima menjawab surat Pemohon nomor 027/S/ITK-Kord-Bima/III/2017 tanggal 6 Maret 2017, melalui surat nomor 0167/MUM.00.01/AREA BIMA/2017 tanggal 31 Maret 2017.

(2.5) Bahwa terhadap jawaban PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Area Bima, melalui surat nomor 0167/MUM.00.01/AREA BIMA/2017 tanggal 31 Maret 2017, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat nomor 033/S/ITK-Kord-Bima/IV/2017 tanggal 11 April 2017.

(2.6) Bahwa terhadap surat keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.5), Termohon memberikan tanggapan melalui surat nomor 0397/STH.00.01/WIL.NTB/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

(2.7) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB melalui surat nomor 0034/S/ITK-kord-Bima/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, diterima tanggal 31 Agustus 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 4 September 2017 dengan Register Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/IX/2017.

(2.8) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awal pada Kamis tanggal 14 September 2017 yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.9) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* dengan tujuan dalam rangka mencoba bermitra dalam mengontrol kebijakan, dan monitoring/evaluasi Anggaran Pendapatan Asli (Otonomi) Daerah Kabupaten Bima, melalui PT. PLN (Persero) Wilayah Cabang Bima (monev) demi terciptanya good and clean governance di Daerah Kabupaten Bima dan untuk bekerjasama dalam mensosialisasikan program-program pemerintah kepada seluruh stakeholder baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.10) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena informasi yang diminta tidak diberikan.

Petitum

(2.11) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.12) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan Institut Transparansi Kebijakan Koordinator Kabupaten Bima adalah merupakan Struktur dari Institut Transparansi Kebijakan ditingkat Kabupaten.
2. Bahwa Pemohon menunjukkan surat tugas Nomor : 02.1/ST/ITK-NTB/XI/2014 yang ditanda tangani oleh Ilham Yahyu Selaku Korwil ITK NTB dan Juliansyah Selaku Sekretaris Wilayah ITK NTB.
3. Bahwa Pemohon menunjukkan surat mandat Nomor : 02/SM/ITK-NTB/XI/2014 yang ditanda tangani oleh Ilham Yahyu, S.Pd selaku Ketua Korwil ITK NTB dan Juliansyah, S.Pd Selaku Sekretaris.
4. Bahwa Pemohon menunjukkan Akta Pendirian Institut Transparansi Kebijakan Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Bodetabek berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 29 Mei 2007.

5. Bahwa Pemohon menunjukkan Surat Keterangan Terdaftar Institut Transparansi Kebijakan (ITK) Kab. Bima dari Badan Kesbang, Politik dan Linmas Pemerintah Kabupaten Bima.

Surat-Surat Pemohon

(2.13) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Nomor : 027/S/ITK-kord-Bima/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 perihal Surat Permohonan Informasi dan Dokumen Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Surat P-2	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 027/S/ITK-kord-Bima/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 perihal Surat Permohonan Informasi dan Dokumen Pajak Penerangan Jalan (PPJ), tanggal 9 Maret 2017.
Surat P-3	Salinan Surat Nomor : 031/S/ITK-kord-Bima/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 perihal Menindaklanjuti Atas Permohonan Informasi dan Dokumen PPJ yang diminta.
Surat P-4	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 031/S/ITK-kord-Bima/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 perihal Menindaklanjuti Atas Permohonan Informasi dan Dokumen PPJ yang diminta, tanggal 29 Maret 2017.
Surat P-5	Salinan Surat Nomor : 0167/MUM.00.01/AREA BIMA/2017 tertanggal 31 Maret 2017 perihal Permakluman.
Surat P-6	Salinan Surat Nomor : 033/S/ITK-kord-Bima/IV/2017 tertanggal 11 April 2017 perihal Keberatan.
Surat P-7	Salinan Bukti Tanda Terima Surat Nomor : 033/S/ITK-kord-Bima/IV/2017 tertanggal 11 April 2017 perihal Keberatan, tanggal 12 April 2017.
Surat P-8	Salinan Surat Nomor : 0397/STH.00.01/WIL.NTB/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 perihal Permohonan Data PPJ.
Surat P-9	Salinan Surat Nomor : 0034/S/ITK-kord-Bima/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 perihal Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Surat P-10	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Institut Transparansi Kebijakan Tanggal 29 Mei 2007 Nomor : 2 oleh Notaris Syanti Hardiyanti, SH.
Surat P-11	Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 289/75/XII/003/2015 dari Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Bima, tertanggal 02 November 2015.

Surat P-12	Salinan NPWP Nomor : 31.154.300.3-432.000 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Institut Transparansi Kebijakan (ITK).
Surat P-13	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurdin dan Rifaid.
Surat P-14	Salinan Surat Tugas Nomor : 02.1/ST/ITK-NTB/XI/2014.
Surat P-15	Salinan Surat Mandat Nomor : 02/SM/ITK-NTB/XI/2014.

Keterangan Termohon

(2.14) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan PT. PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun anggaran turunannya merupakan anggaran Perusahaan Persero, memiliki RKAB sendiri dan bisa mendapatkan pinjaman tersendiri diluar dari anggaran pemerintah dan tidak menerima APBN.
2. Bahwa Termohon menyatakan anggaran PT. PLN (Persero) adalah APLN yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham.

Surat-Surat Termohon

(2.15) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Kuasa Nomor : 041.SKK/SDM.08.01/GM/2017, tertanggal 11 September 2017.
Surat T-2	Salinan Surat Nomor : 1346/054/SETPER/2014 tertanggal 7 Maret 2014 perihal Informasi publik yang wajib disediakan dan yang dikecualikan
Surat T-3	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitriah Adriana, Moh. Kukuh Amukti, SE., Rachmawan Primadya Setyawan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat

(1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam suatu hal dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.8) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(3.14) Menimbang bahwa Termohon **PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat** adalah Struktur Wilayah dari PT. PLN (Persero) Pusat yang merupakan BUMN dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun anggaran turunannya merupakan anggaran perusahaan persero, yang memiliki RKAB sendiri dan bisa mendapatkan pinjaman tersendiri diluar dari anggaran pemerintah, dan tidak menerima APBN. PT. PLN (Persero) mendapat anggaran Negara yang dipisahkan dalam bentuk saham, dan Negara memiliki saham terhadap PT. PLN (Persero). Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya PT. PLN (Persero) dibiayai dari APLN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan:

Angka 1

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Angka 2

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Angka 3

Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya.

(3.15) Menimbang bahwa Termohon adalah BUMN yang seluruh dananya bersumber dari kekayaan Negara yang dipisahkan dalam bentuk saham yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa saham PT. PLN (Persero) yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi dasar pendefinisian Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

(3.16) Menimbang bahwa PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon yang merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.10) sampai dengan paragraf (3.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.20) Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon mengatasnamakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Institut Transparansi Kebijakan merupakan Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

(3.21) Menimbang bahwa LSM Institut Transparansi Kebijakan selaku Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum, berdasarkan surat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.12) angka 5, telah terdaftar di Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Bima (Surat P-11).

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon menyertakan dokumen sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dengan dasar:

- a. Memiliki Akta Pendirian LSM di Notaris.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Bima.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon menyertakan dokumen sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institut Transparansi Kebijakan Kabupaten Bima, karenanya Majelis berpendapat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Swadaya masyarakat" adalah organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. LSM atau disebut *Non-Government Organization* (NGO) merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bergerak di bidang sosial dan secara institusi tidak terkait dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara.

(3.24) Menimbang bahwa Pemohon merupakan LSM atau Organisasi Masyarakat maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, diatur:

Pasal 9

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 10

(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. berbasis anggota; atau
- b. tidak berbasis anggota

Pasal 11

(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.

(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 12

(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

(3.25) Menimbang bahwa Ormas berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa Ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Dengan demikian sesuai fakta sebagaimana disebutkan dalam *paragraf (3.20)* dan *paragraf (3.21)*, Majelis berpendapat Pemohon merupakan **Ormas yang tidak Berbadan Hukum**.

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, dokumen yang disertakan Pemohon yaitu Akte Pendirian LSM Institut Transparansi Kebijakan (ITK) Pusat yang berkedudukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek).

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan pengesahan pendirian Institut Transparansi Kebijakan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bima. Sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian Institut Transparansi Kebijakan yang menyatakan ITK perwakilan dapat didirikan atas inisiatif ITK Pusat atau oleh jumlah tertentu anggota di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yang syarat dan tata cara lebih lanjut diatur dalam Aturan Rumah Tangga dan aturan organisasi lainnya.

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan SK Kepengurusan LSM Institut Transparansi Kebijakan Kabupaten Bima, dan salinan AD/ART LSM Institut Transparansi Kebijakan Kabupaten Bima, seperti yang tertulis di lampiran Surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, nomor : 0034/S/ITK-kord-Bima/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017.

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan Surat Tugas atau Surat Kuasa atas nama Lembaga Institut Transparansi Kebijakan Korda Kabupaten Bima dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.30) Menimbang bahwa kedudukan hukum PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada *paragraf (3.14)* sampai dengan *paragraf (3.16)*, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

(3.31) Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada nama-nama yang dicantumkan dalam Surat Kuasa dari Suprianto selaku Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat tertanggal 11 September 2017 (*vide* Surat T-1).

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.30) dan paragraf (3.31), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7).

(3.34) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian "**Kronologi**" paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7) Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena *legal standing* Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon penyelesaian

sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam **paragraf (3.26)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.37) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.36) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon **tidak** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Ketua merangkap Anggota, **Najamuddin Amy** dan **Lalu Ahmad Busyairi** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu, 20 September 2017** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, 22 September 2017** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Tarmidzi** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis



(Najamuddin Amy)

Anggota Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)



Panitera Pengganti
(Tarmidzi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 22 September 2017



Panitera Pengganti
(Tarmidzi)